
PERSPEKTIF HUKUM KANONIK TERHADAP KEBEBASAN MENIKAH, PERKAWINAN SEJENIS, DAN PENOLAKAN KETURUNAN

Yanto Sandy Tjang^{1*}, Mayong Andreas Acin²

^{1,2} Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak

*Email: ystjang17766@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi secara mendalam konsep kebebasan untuk menikah dalam kerangka Hukum Kanonik Gereja Katolik dengan meninjau tiga persoalan aktual: kapasitas hukum dan moral calon mempelai, pandangan Gereja mengenai perkawinan sesama jenis, serta status yuridis dan moral pasangan yang secara sengaja memilih untuk tidak memiliki anak (*childfree*). Berangkat dari ajaran Gereja yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sakramen antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bersifat tetap, eksklusif, dan terbuka terhadap anugerah kehidupan, penelitian ini menyoroti bahwa kebebasan dan kemampuan menurut Hukum Kanonik merupakan prasyarat fundamental bagi keabsahan sakramen tersebut. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis yuridis-kanonik terhadap Kitab Hukum Kanonik, dokumen magisterium, serta kajian teologi moral kontemporer, penelitian ini menunjukkan bahwa kebebasan batin dan kematangan psikologis merupakan elemen kunci dalam pemberian persetujuan nikah. Di samping itu, keberadaan halangan-halangan menurut Hukum Kanonik dipahami sebagai mekanisme yang menjaga integritas sakramen. Perkawinan sesama jenis tidak dapat diterima baik secara kodrati maupun sakramental karena tidak memenuhi dimensi penyatuan dan keterbukaan terhadap kehidupan. Sedangkan pilihan *childfree* yang mengandung penolakan eksplisit terhadap keturunan berpotensi memengaruhi sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Kitab Hukum Kanonik. Temuan penelitian ini menegaskan konsistensi internal Hukum Kanonik dalam menghadapi dinamika moral modern serta menampilkan sejumlah implikasi praktis bagi pendidikan pra-nikah, pelayanan pastoral, dan formasi moral umat. Dengan demikian, studi ini memberikan kontribusi bagi pengembangan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai kebebasan menikah, tujuan sakramental, serta tantangan yuridis dan pastoral dalam konteks perubahan sosial masa kini.

Kata kunci: *Childfree*, Hukum Kanonik, Perkawinan Sejenis; Kebebasan Menikah; Perkawinan Katolik.

Abstract

This study explores in-depth the concept of freedom to marry within the framework of the Catholic Church's Canon Law by examining three contemporary issues: the legal-moral capacity of prospective spouses, the

Church's position on same-sex marriage, and the juridical–moral status of couples who intentionally choose not to have children (childfree). Grounded in the Church's teaching that marriage is a sacrament between one man and one woman—permanent, exclusive, and open to the gift of life—this research highlights that freedom and canonical capacity constitute fundamental prerequisites for the validity of the sacrament. Employing a qualitative approach through juridical-canonical analysis of the Code of Canon Law, magisterial documents, and contemporary moral theological scholarship, the study demonstrates that interior freedom and psychological maturity are essential elements in the giving of matrimonial consent. Furthermore, canonical impediments are understood as mechanisms safeguarding the integrity of the sacrament. Same-sex unions cannot be recognized either naturally or sacramentally, as they fail to fulfill the unitive and procreative dimensions of marriage. Likewise, an explicitly intended childfree choice may affect the validity of marriage as stipulated in Canon Law. The findings affirm the internal coherence of Canon Law in addressing modern moral challenges and present practical implications for marriage preparation, pastoral accompaniment, and moral formation. Consequently, this research contributes to a more comprehensive understanding of freedom to marry, the sacramental purpose of matrimony, and the juridical and pastoral issues emerging within contemporary social contexts.

Keywords: *Canon Law, Catholic Marriage, Childfree, Freedom to Marry, Same-Sex Marriage.*

PENDAHULUAN

Dalam Gereja Katolik, pernikahan dipahami bukan sekadar kontrak sosial antara dua individu, melainkan sebagai sakramen yang mengikat seorang pria dan seorang wanita dalam persekutuan yang suci, permanen, dan terbuka terhadap kehidupan. Sakramen ini bukan hanya menyatukan pasangan secara pribadi, tetapi juga memiliki dimensi spiritual, moral, dan sosial, serta berkontribusi dalam pembentukan keluarga dan komunitas yang harmonis (Kristeno & Meo, 2025). Salah satu prinsip dasar dalam Hukum Kanonik adalah kebebasan untuk menikah, dimana calon mempelai harus bebas dari paksaan fisik maupun moral dan memiliki kemampuan secara hukum untuk mengikat diri dalam pernikahan yang sah. Tanpa persyaratan tersebut, pernikahan dapat dianggap batal demi hukum Gereja. Oleh sebab itu, aspek psikologis dan moral dalam persiapan pernikahan menjadi sangat penting (Galed, 2020).

Dalam realitas kontemporer muncul sejumlah isu yuridis dan moral baru. Salah satu isu tersebut adalah legalisasi perkawinan sejenis di beberapa yurisdiksi sipil (Nadeak & Maduwu, 2022). Meskipun demikian, Gereja Katolik menegaskan bahwa pernikahan sakramental hanya sah antara pria dan wanita (Mayolla & Rynanta, 2024). Selain itu, fenomena pasangan yang memilih untuk tidak memiliki keturunan juga menjadi isu kontemporer yang signifikan (Nefrindo, 2025). Hukum Kanonik menekankan

bahwa salah satu tujuan esensial perkawinan adalah terbuka terhadap keturunan (Kan. 1055 §1–2, Kan. 1096) (Yohanes Paulus II, 2016). Ketika pasangan secara sadar menolak memiliki anak, hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sah atau tidaknya pernikahan menurut perspektif sakramental, serta konsekuensi moral dan spiritual bagi pasangan tersebut. Isu ini semakin relevan mengingat perubahan budaya dan sikap terhadap prokreasi dalam masyarakat modern.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan holistik terhadap perkawinan Katolik dalam perspektif Hukum Kanonik, dengan menggabungkan tiga dimensi sekaligus: kebebasan dan kemampuan secara hukum-moral calon mempelai, posisi Gereja terhadap perkawinan sejenis, dan keterbukaan terhadap keturunan. Pendekatan ini menawarkan perspektif yuridis yang lebih komprehensif dan aplikatif dalam konteks modern, melebihi pembahasan parsial seperti pada sebagian besar literatur sebelumnya (Nomo, 2014). Penelitian ini memiliki signifikansi praktis bagi pastoral dan pendidikan moral dalam Gereja Katolik. Pemahaman mendalam mengenai kebebasan dan kemampuan menikah, halangan secara Hukum Kanonik, dan isu-isu kontemporer memungkinkan imam, pendamping pastoral, serta pengajar teologi moral memberikan bimbingan yang lebih tepat sasaran kepada pasangan calon pengantin, menegaskan relevansi Hukum Kanonik dalam kehidupan sehari-hari umat.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk meninjau secara mendalam konsep kebebasan dan kemampuan menikah dalam Hukum Kanonik, mengidentifikasi kemungkinan halangan (*impedimen*) menikah, menganalisis posisi Gereja terhadap perkawinan sejenis, serta mengevaluasi aspek hukum dan moral bagi pasangan yang menolak memiliki keturunan, dengan harapan memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam memperkuat pemahaman moral, sakramental, dan yuridis mengenai perkawinan Katolik di era kontemporer..

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif yuridis-kanonik yang berfokus pada studi literatur dan analisis doktrin Gereja Katolik. Pendekatan ini memungkinkan penafsiran mendalam terhadap teks Hukum Kanonik, doktrin teologi moral, serta literatur yuridis terkait perkawinan, sehingga menghasilkan pemahaman holistik mengenai kebebasan dan kemampuan menikah serta isu-isu kontemporer, termasuk perkawinan sejenis dan pasangan yang menolak memiliki keturunan. Data primer diperoleh dari Kitab Hukum Kanonik yang mengatur syarat, halangan, dan ketentuan hukum perkawinan sakramental. Fokus penelitian diberikan pada kanon-kanon yang

menekankan kebebasan calon mempelai, kemampuan secara hukum untuk menikah, dan tujuan esensial perkawinan, termasuk keterbukaan terhadap keturunan dan kesatuan pasangan. Data sekunder meliputi komentar yuridis-kanonik kontemporer, literatur teologi moral, serta doktrin dan ensiklik Gereja yang membahas hak dan kewajiban pasangan, sakramen perkawinan, dan prinsip moral yang relevan. Sumber ini menyediakan perspektif historis-teologis, menegaskan konsistensi interpretasi Hukum Kanonik, serta memperkaya pemahaman mengenai implikasi praktis norma hukum dalam konteks modern.

Analisis dilakukan menggunakan metode deskriptif untuk menyajikan isi Hukum Kanonik dan doktrin Gereja secara sistematis, serta metode hermeneutik untuk menafsirkan teks kanonik dan literatur moral dalam konteks kontemporer. Pendekatan hermeneutik ini memungkinkan penelaahan makna mendalam ketentuan hukum, tujuan sakramental, serta relevansinya terhadap realitas sosial dan moral. Proses analisis mencakup beberapa tahap: identifikasi dan klasifikasi halangan hukum yang memengaruhi kebebasan menikah (fisik, moral, dan hukum), penelaahan posisi Gereja terhadap perkawinan sejenis berdasarkan doktrin dan kanon, serta evaluasi aspek hukum dan moral pasangan yang menolak memiliki keturunan dengan menekankan keterbukaan terhadap kehidupan.

Seluruh analisis mempertimbangkan integrasi hukum, moralitas, dan konteks pastoral, sehingga penelitian ini tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga memberikan implikasi praktis bagi pembinaan rohani, bimbingan pra-nikah, dan kebijakan pastoral. Pendekatan ini menegaskan relevansi Hukum Kanonik dalam menghadapi isu kontemporer, menilai konsistensi interpretasi doktrin, dan memberikan dasar yuridis serta moral bagi pasangan yang ingin membangun perkawinan sah dan bermakna. Dengan demikian, metode penelitian ini menghadirkan kerangka analisis komprehensif untuk memahami kebebasan dan kemampuan menikah, posisi Gereja terhadap perkawinan sejenis, dan prinsip keterbukaan terhadap keturunan, beserta implikasinya bagi kehidupan sakramental dan moral umat Katolik di era modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ajaran Gereja Katolik tentang Perkawinan

Ajaran Gereja Katolik menegaskan bahwa perkawinan merupakan *foedus* atau perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membangun persekutuan hidup yang menyeluruh (*totius vitae consortium*). Rumusan ini berakar pada visi antropologis dan eklesiologis Konsili Vatikan II (1965) dalam dokumen *Gaudium et*

Spes, yang kemudian dirumuskan secara normatif dalam Kitab Hukum Kanonik (Kan. 1055 §1) (Yohanes Paulus II, 2016). Sebagai sebuah perjanjian, perkawinan tidak dipahami sekadar sebagai kontrak sosial, melainkan sebagai realitas teologis yang menghadirkan simbol perjanjian Allah dengan umat-Nya dan relasi Kristus dengan Gereja. Karena itu, ketika dua pribadi yang telah dibaptis secara sah mengikatkan diri dalam perkawinan, ikatan tersebut ditinggikan oleh Kristus menjadi sakramen yang memberikan rahmat untuk hidup berkeluarga secara Kristiani (Francis, 2016).

Perkawinan Katolik memiliki karakter kodrati yang heteroseksual karena terarah pada dua kebaikan utama: kesejahteraan suami-istri (*bonum coniugum*) dan keterbukaan terhadap kelahiran serta pendidikan anak-anak (*bonum prolis*). Ikatan ini bersifat tetap dan menuntut kesetiaan dalam seluruh dinamika kehidupan berumah tangga. Kanon 1134 menyatakan bahwa dari perkawinan sah timbul ikatan yang eksklusif dan stabil, dan melalui sakramen pasangan dikuatkan untuk menjalankan martabat dan kewajiban hidup berkeluarga (Yohanes Paulus II, 2016). Dengan demikian, persekutuan hidup suami-istri mencakup relasi cinta kasih yang saling memberi diri, kerja sama dalam mendidik anak-anak, dan pembinaan moral serta iman keluarga (Kancak, 2014).

Dua ciri hakiki perkawinan, yakni kesatuan (*unitive*) dan tak-terputuskannya ikatan (*indissolubilitas*), merupakan fondasi teologis dan moral Gereja. Kesatuan menggarisbawahi bahwa relasi perkawinan hanya dapat terjadi antara satu laki-laki dan satu perempuan. Sementara itu, sifat tak-dapat-diputuskan merujuk pada ajaran Yesus dalam Mat 19:6, yang menegaskan bahwa ikatan perkawinan tidak dapat dibatalkan oleh otoritas manusia mana pun (Ouellet, 2015). Oleh sebab itu, Gereja tidak mengakui perceraian sebagai bentuk pemutusan perkawinan sakramental, karena bertentangan dengan kehendak Allah mengenai kesetiaan dan ketetapan komitmen suami-istri. Sejalan dengan perkembangan teologi moral keluarga pasca Konsili Vatikan II, Gereja menegaskan bahwa tujuan perkawinan bersifat integral: tidak hanya mengarah pada prokreasi, tetapi juga pada pertumbuhan personal dan kesejahteraan suami-istri sebagai persekutuan kasih (Francis, 2016). Keterbukaan terhadap kelahiran dan pendidikan anak tetap menjadi aspek penting, namun relasi kasih suami-istri yang menyeluruh, baik rohani maupun jasmani, dipahami sebagai bagian esensial dari makna perkawinan Kristiani (Monteiro et al., 2025).

Secara yuridis, Gereja memiliki kewenangan atas perkawinan umat Katolik karena menyangkut salah satu sakramen Gereja (Kan. 1059). Normativitas ini bersumber dari hukum ilahi dan hukum kodrati, yang kemudian dilembagakan melalui

legislatif Gereja demi kesejahteraan umat beriman. Tugas para gembala adalah mendampingi umat agar mampu menghayati martabat perkawinan yang setia pada ajaran Gereja. Keabsahan perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya tiga unsur utama: *materia sacramenti* (kemampuan natural dan legal kedua mempelai), *forma sacramenti* (kesepakatan bebas dan sadar), serta *forma canonica/publica* (tata peneguhan sesuai norma Gereja). Ketiadaan salah satu unsur tersebut, baik akibat halangan, cacat kesepakatan, maupun cacat bentuk kanonik, dapat menyebabkan perkawinan tidak sah (Beal et al., 2020). Melalui norma-norma ini, Gereja berupaya menjaga kesucian dan integritas perkawinan demi kesejahteraan pasangan, pendidikan anak-anak, serta keteguhan kehidupan iman umat Allah.

Kebebasan Menikah dan Kemampuan Secara Hukum

Sebagai sakramen, perkawinan Katolik tidak hanya menyangkut aspek hukum atau sosial, tetapi juga dimensi spiritual yang menuntut kesadaran penuh, tanggung jawab moral, dan kesiapan untuk mewujudkan tujuan sakramentalnya. Oleh karena itu, validitas perkawinan tidak hanya ditentukan oleh ritual atau formalitas, melainkan juga oleh kebebasan dan kemampuan secara hukum kedua pihak untuk mengikatkan diri secara sah di hadapan Allah dan Gereja. Gereja menegaskan bahwa kesepakatan nikah hanya sah jika diberikan secara bebas dan otentik, sehingga tidak ada tekanan psikologis, moral, atau fisik yang memengaruhi keputusan seseorang untuk menikah (Wea & Homenara, 2018). Kebebasan ini berkaitan erat dengan kesiapan internal mempelai untuk memahami makna serta konsekuensi moral, spiritual, dan sosial dari perkawinan. Karenanya, Gereja mensyaratkan bahwa setiap calon mempelai memiliki kemampuan menggunakan akal budi secara memadai, mampu membuat penilaian matang tentang hak dan kewajiban hakiki perkawinan, serta bebas dari gangguan psikologis yang menghalangi pemenuhan tugas esensial hidup berkeluarga. Selain itu, kesepakatan nikah harus diberikan kepada pribadi yang benar, tanpa adanya penipuan, kekeliruan yang menentukan kehendak, atau tindakan positif untuk mengecualikan sifat hakiki perkawinan seperti kesatuan dan *indissolubilitas* (Suma, 2023).

Untuk memastikan sahnya perkawinan Katolik, Hukum Gereja menetapkan pemenuhan tiga unsur mendasar, yakni: *materia sacramenti*, menunjuk pada kapasitas natural dan legal yang harus dimiliki oleh kedua calon mempelai; *forma sacramenti*, menekankan persetujuan perkawinan yang diberikan secara sungguh-sungguh (*verus*), penuh (*plenus*), dan bebas (*liber*); dan *forma canonica* atau *forma publica*, mencakup tata peneguhan perkawinan yang diatur oleh Gereja Katolik (*canonical form*) maupun bentuk

publik yang diakui secara sah baik dalam komunitas gerejawi maupun oleh hukum sipil. Dalam ketentuan umum, perkawinan harus dilangsungkan di hadapan pejabat Gereja yang berwenang dan dua saksi, kecuali jika diberikan dispensasi atau terdapat situasi darurat yang memungkinkan perkawinan disahkan hanya di hadapan saksi (De Agar, 2007).

Di samping kebebasan, kemampuan secara hukum juga merupakan syarat mutlak agar perkawinan menjadi sah. Hukum Kanonik menetapkan dua belas halangan yang dapat menggagalkan perkawinan (*impedimenta dirimentia*) (Kan. 1083-1094), yaitu: (1) ketidakterpenuhinya usia minimal (pasangan yang hendak menikah tidak memenuhi ketentuan usia laki-laki ≥ 16 tahun, perempuan ≥ 14 tahun), (2) impotensi (kedua atau salah satu pihak terkena impotensi sebelum perkawinan dan sifatnya permanen sehingga tidak mampu melakukan persetubuhan), (3) ikatan perkawinan sebelumnya (kedua atau salah satu pihak terikat perkawinan sebelumnya, sebelum secara legitim diputus atau dinyatakan *nulitasnya*), (4) beda agama (kedua pihak terikat perbedaan agama), (5) tahbisan suci (pihak laki-laki terikat oleh tahbisan suci), (6) kaul kekal publik kemurnian (kedua pihak atau salah satu terikat kaul kekal publik kemurnian dalam tarekat religius), (7) penculikan/penahanan (seorang laki-laki, secara personal atau dengan perantaraan orang lain, menculik seorang perempuan atau sekurang-kurangnya menahannya dengan tujuan untuk melangsungkan perkawinan), (8) kejahatan (salah satu pihak terlibat tindakan kriminal dengan melakukan pembunuhan terhadap pasangannya agar dapat melakukan pernikahan berikutnya), (9) hubungan darah (kedua pihak mempunyai hubungan darah garis lurus dan/atau juga dalam garis menyamping tingkat empat), (10) kesemendaan (kedua pihak mempunyai hubungan kesemendaan dalam garis lurus dalam tingkat manapun), (11) kelayakan publik (kedua pihak terikat halangan kelayakan publik yang timbul dari perkawinan tidak sah, melalui hidup bersama atau konkubinat yang diketahui publik), dan (12) hubungan legal adopsi (kedua pihak terikat halangan yang muncul dari hubungan legal karena adanya adopsi, dalam garis lurus atau menyamping tingkat kedua) (Suma, 2023).

Beberapa halangan tersebut bersifat hukum ilahi dan tidak dapat didispensasi, seperti: impotensi permanen, ikatan perkawinan sebelumnya, serta hubungan darah dalam garis lurus. Halangan-halangan lain, seperti: ketidakterpenuhinya usia minimal, beda agama, tahbisan suci, kaul kemurnian, penculikan, atau kejahatan, dapat didispensasi oleh otoritas tertentu, bergantung pada tingkatannya. Penetapan halangan-halangan ini bukan bertujuan membatasi kebebasan, tetapi untuk memastikan bahwa pernikahan dilakukan oleh pihak yang benar-benar mampu dan layak mengikatkan diri

dalam sakramen. Misalnya, larangan menikahi kerabat dekat bertujuan menjaga keutuhan moral dan biologis; larangan menikah saat masih terikat perkawinan sebelumnya meneguhkan sifat permanen perkawinan; sedangkan ketentuan mengenai usia dan kemampuan psikologis memastikan kematangan calon mempelai dalam menjalani kehidupan perkawinan (Suma, 2023).

Dengan demikian, kebebasan dan kemampuan menurut hukum merupakan dua aspek fundamental yang menjamin bahwa perkawinan dilangsungkan secara sah, bermartabat, dan sesuai dengan kehendak Allah sejak awal penciptaan. Halangan-halangan yang ditetapkan Gereja berfungsi sebagai perlindungan terhadap makna sakramental perkawinan serta terhadap martabat mempelai. Pemahaman komprehensif mengenai aspek-aspek ini memiliki nilai penting bagi pendidikan pra-nikah, penegakan hukum Gereja, serta pendampingan pastoral agar umat mampu memasuki kehidupan perkawinan dengan dewasa, bebas, dan bertanggung jawab.

Perkawinan Sejenis dalam Perspektif Hukum Kanonik

Perkawinan dalam Gereja Katolik dipahami sebagai sakramen yang mengikat seorang pria dan seorang wanita dalam persatuan kudus, permanen, dan terbuka terhadap kehidupan (Kan. 1055 §1) (Yohanes Paulus II, 2016). Dalam kerangka teologis, tujuan utama sakramen ini adalah membentuk kesatuan antara pasangan dan keterbukaan terhadap kehidupan melalui prokreasi. Oleh karena itu, konsep perkawinan sejenis tidak dapat memenuhi persyaratan sakramental, karena tidak dapat mewujudkan dimensi biologis dan prokreasi yang esensial dalam perkawinan Katolik (Borowski & Lipiec, 2025).

Secara yuridis-kanonik, perkawinan memiliki dua dimensi utama: natural dan sakramental. Kanon 1055 §1–2 menegaskan bahwa sakramen perkawinan adalah ikatan yang menghubungkan pria dan wanita seumur hidup serta secara intrinsik terbuka terhadap prokreasi. Karena tujuan prokreasi tidak mungkin diwujudkan dalam hubungan sejenis, Hukum Kanonik menegaskan bahwa hubungan pasangan sejenis tidak memenuhi syarat sah sebagai perkawinan. Hal ini menekankan bahwa dimensi biologis dan moral merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari validitas sakramen. Kanon 1092 menekankan bahwa perkawinan sakramental harus bersifat sukarela, permanen, dan prokreatif. Dalam konteks perkawinan sejenis, meskipun persetujuan sukarela dapat terjadi, unsur permanensi dan prokreasi secara intrinsik tidak dapat terpenuhi. Dengan demikian, persetujuan formal saja tidak cukup untuk menghasilkan perkawinan sah; seluruh dimensi esensial, termasuk gender, moral, dan

prokreasi, harus terpenuhi agar sakramen diakui secara kanonik (Yohanes Paulus II, 2016).

Meskipun beberapa yurisdiksi sipil di berbagai negara telah melegalkan perkawinan sejenis, Hukum Kanonik menegaskan bahwa pengakuan sipil tidak mengubah status sakramental hubungan tersebut (Kan. 1071). Hal ini menegaskan prinsip otonomi Hukum Kanonik dalam menentukan validitas pernikahan. Status hukum yang diberikan negara tidak dapat mengesahkan suatu hubungan sebagai sakramen perkawinan Katolik, sehingga tetap diperlukan keselarasan dengan ajaran Gereja dan tujuan sakramental (Nopiandi & Putra, 2021).

Dari perspektif moral, perkawinan sejenis tidak memenuhi tujuan kesatuan dan prokreasi yang menjadi inti sakramen perkawinan Katolik. Kanon 1055 menegaskan bahwa perkawinan bukan sekadar kontrak sosial atau ikatan emosional, melainkan persatuan sakramental yang memanggil kedua pihak untuk saling melengkapi secara biologis, emosional, dan spiritual. Karena hubungan sejenis tidak memungkinkan tercapainya tujuan ini, Gereja menegaskan bahwa bentuk hubungan tersebut tidak dapat dianggap sebagai manifestasi hikmat ilahi dalam konteks sakramental (Yohanes Paulus II, 2016).

Secara yuridis, penolakan terhadap perkawinan sejenis bertujuan untuk menjaga integritas sakramen dan melindungi nilai moral yang terkandung di dalamnya. Prinsip kesatuan, permanensi, dan keterbukaan terhadap kehidupan menjadi dasar Hukum Kanonik yang memastikan bahwa setiap perkawinan sah mencerminkan realisasi spiritual yang konkret dan universal dalam Gereja Katolik. Hal ini menunjukkan bahwa sakramen perkawinan melampaui formalitas hukum atau emosional, dan menekankan pemenuhan tujuan sakramental secara holistik (Ceha, 2023).

Dari perspektif pastoral, Gereja menekankan penghormatan terhadap martabat setiap individu. Meskipun hubungan sejenis tidak diakui secara sakramental, setiap orang tetap diperlakukan dengan hormat, tanpa diskriminasi, dan didorong untuk hidup sesuai panggilan moral serta spiritual yang sejalan dengan ajaran Katolik. Pendekatan ini menegaskan keseimbangan antara ketegasan Hukum Kanonik dan perhatian pastoral yang humanis, yang menghormati nilai dan martabat manusia dalam semua konteks sosial. Prinsip penolakan perkawinan sejenis juga menekankan pentingnya pendidikan pastoral bagi umat. Pemahaman tentang batas-batas Hukum Kanonik memungkinkan imam, pendamping pastoral, dan pendidik moral memberikan bimbingan yang tepat mengenai makna sakramen perkawinan, tujuan prokreasi, dan komitmen terhadap kesatuan suami-istri. Pendekatan ini sekaligus menekankan nilai kasih, penghormatan,

dan tanggung jawab moral dalam membina keluarga serta kehidupan sosial (Suwito, 2024).

Dalam konteks modern yang menghadirkan pluralisme hukum dan perubahan sosial, Gereja dihadapkan pada tantangan untuk menegaskan relevansi Hukum Kanonik terhadap isu kontemporer. Ketegasan terhadap larangan perkawinan sejenis menjadi salah satu contoh bagaimana prinsip sakramental tetap dijaga, sambil menekankan pendekatan pastoral yang membangun pengertian, empati, dan konsistensi moral di kalangan umat Katolik (Lumbanraja, 2023). Selain itu, penguatan pemahaman yuridis mengenai perkawinan sah membantu umat memahami bahwa sakramen ini tidak hanya bersifat pribadi, tetapi juga memiliki implikasi sosial dan moral yang luas. Dengan menegaskan sahnya perkawinan melalui pemenuhan kesatuan, permanensi, dan keterbukaan terhadap kehidupan, Gereja memberikan kerangka normatif yang jelas untuk praktik pastoral, pendidikan moral, dan pembinaan keluarga Katolik di era kontemporer (Hanigan, 2017).

Dengan demikian, perkawinan sejenis tetap tidak diakui sebagai perkawinan sah dalam perspektif Hukum Kanonik. Penekanan pada validitas sakramen yang mengintegrasikan dimensi biologis, moral, dan spiritual menegaskan bahwa setiap pernikahan harus memenuhi syarat esensial agar sah di hadapan Allah dan Gereja. Keseluruhan perspektif yuridis, moral, dan pastoral menegaskan bahwa penolakan terhadap perkawinan sejenis bukan semata-mata pembatasan, melainkan mekanisme protektif yang menjaga integritas sakramen, menghormati tujuan ilahi perkawinan, dan sekaligus menumbuhkan bimbingan pastoral yang humanis, empatik, serta relevan dengan tantangan zaman modern.

Perkawinan *Childfree* dalam Perspektif Hukum Kanonik

Dalam perspektif Hukum Kanonik, perkawinan sah antara seorang pria dan seorang wanita hanya dapat berlangsung jika kedua pihak bersifat terbuka terhadap keturunan (Kan. 1096) (Yohanes Paulus II, 2016). Keterbukaan terhadap kehidupan dianggap sebagai salah satu tujuan esensial dari sakramen perkawinan, yang membedakannya dari kontrak sipil dan menjadi unsur yang tidak dapat diabaikan tanpa memengaruhi validitas sakramental. Kanon ini menegaskan bahwa penolakan sadar terhadap memiliki anak (*Childfree*), jika menjadi bagian dari niat internal atau kontrak pribadi yang meniadakan esensi prokreasi, dapat menjadi halangan dirimentis yang mencegah perkawinan sah (Kan. 1101). Keterbukaan terhadap prokreasi bukan sekadar atribut tambahan, melainkan inti dari sakramen perkawinan. Jika salah satu atau kedua

pihak secara sengaja menolak keterbukaan terhadap anak, maka terjadi ketidaksesuaian dengan tujuan sakramental, sehingga kontrak perkawinan dapat dinilai tidak sah menurut Hukum Kanonik. Penekanan ini menunjukkan bahwa Hukum Kanonik menilai niat internal dan kesadaran moral pasangan sama pentingnya dengan formalitas seremonial (Beal et al, 2020).

Gereja secara tegas membedakan antara penolakan sadar terhadap keturunan dan kondisi biologis atau keputusan menunda memiliki anak. Apabila pasangan secara alami tidak mampu memiliki anak atau memilih untuk menunda tanpa meniadakan niat terbuka terhadap prokreasi, perkawinan tetap sah secara sakramental. Dengan demikian, ketidakmampuan fisik atau keputusan sementara tidak menghalangi validitas sakramen karena inti dari keterbukaan terhadap kehidupan masih terpelihara secara potensial. Dari perspektif moral dan teologis, keterbukaan terhadap keturunan menekankan tanggung jawab pasangan untuk melestarikan kehidupan dan melanjutkan garis keturunan sesuai kehendak Tuhan. Penolakan sadar terhadap anak, terutama jika menjadi bagian dari niat internal untuk meniadakan fungsi prokreasi, dianggap bertentangan dengan hukum moral dan tujuan sakramental. Hal ini menekankan bahwa validitas perkawinan tidak hanya bergantung pada persetujuan formal, tetapi juga keselarasan niat, moral, dan tujuan hidup pasangan (Gobai & Korain, 2020).

Selain dimensi prokreasi, perkawinan juga memuat tanggung jawab moral dan sakramental lain, termasuk kesetiaan, saling melengkapi, dan pembentukan keluarga yang harmonis (Kan. 1055–1056). Bahkan jika pasangan memilih untuk menunda atau tidak memiliki anak karena alasan kesehatan, ekonomi, atau sosial, prinsip kesetiaan dan keterikatan spiritual tetap harus dijalankan (Francis, 2016). Hal ini menegaskan keseimbangan antara tujuan prokreasi dan tanggung jawab moral lain dalam kerangka sakramental. Pendekatan pastoral Gereja menekankan konseling dan dialog pra-nikah bagi pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak. Calon pasangan diarahkan untuk memahami esensi sakramental perkawinan, tujuan prokreasi, dan tanggung jawab moral yang melekat, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang selaras dengan Hukum Kanonik. Konseling ini membantu memastikan bahwa pasangan memasuki pernikahan dengan niat internal yang tepat dan pemahaman mendalam mengenai implikasi moral dari keputusan mereka (Brahmandika, 2022).

Secara yuridis, prinsip keterbukaan terhadap keturunan menegaskan bahwa validitas sakramental perkawinan tidak hanya ditentukan oleh kesepakatan formal, tetapi juga oleh niat internal dan kesadaran moral pasangan. Hal ini membedakan sakramen perkawinan dari kontrak sipil, yang menekankan kesepakatan hukum tanpa

menilai tujuan esensial atau dimensi spiritual. Kanon 1096 dan 1101 menegaskan bahwa setiap niat untuk menolak keterbukaan terhadap anak merupakan halangan dirimentis yang secara otomatis menghalangi validitas perkawinan. Dengan demikian, Hukum Kanonik tidak hanya menilai bentuk eksternal pernikahan, tetapi juga kualitas niat moral, kesiapan spiritual, dan keselarasan dengan tujuan sakramen (Yohanes Paulus II, 2016).

Dari perspektif teologis, prinsip keterbukaan terhadap keturunan merupakan refleksi dari rencana Ilahi bagi keluarga dan masyarakat. Pernikahan bukan sekadar institusi sosial, tetapi sarana rahmat Allah yang menegaskan hubungan manusia dengan Tuhan melalui prokreasi, pendidikan anak, dan pengembangan hidup rohani. Penolakan sadar terhadap anak menimbulkan ketidaksesuaian dengan tujuan ini dan menjadi perhatian serius bagi Hukum Kanonik. Dengan demikian, pasangan yang memilih untuk tidak memiliki keturunan harus memahami konsekuensi yuridis dan moral dari keputusan mereka. Pendekatan Gereja mengintegrasikan dimensi hukum, moral, dan pastoral, sehingga membantu pasangan menegakkan prinsip sakramental, melaksanakan hak dan kewajiban moral, dan memastikan keseimbangan antara tujuan prokreasi dan tanggung jawab spiritual dalam kehidupan perkawinan Katolik (Nadeak et al., 2023).

KESIMPULAN

Perkawinan Katolik dipahami sebagai sakramen yang menuntut kebebasan batin, kemampuan secara hukum, serta keselarasan niat dengan tujuan hakiki perkawinan, yakni kesatuan suami-istri dan keterbukaan terhadap kehidupan. Karena itu, Gereja menegaskan bahwa hanya ikatan antara pria dan wanita yang dapat memenuhi dimensi kesatuan dan prokreasi secara utuh, sehingga hubungan sejenis tidak dapat diakui sebagai perkawinan sakramental, dan penolakan sadar terhadap keturunan, berbeda dari ketidakmampuan fisik atau penundaan sementara, dapat menggagalkan validitas nikah menurut Hukum Kanonik. Analisis yuridis-teologis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kebebasan, kemampuan secara hukum, dan niat internal merupakan unsur tak terpisahkan dalam penilaian sah tidaknya perkawinan, sementara pendekatan pastoral tetap mengutamakan pendampingan, pendidikan moral, dan penguatan pemahaman pasangan agar mampu memasuki persekutuan hidup yang dewasa, bertanggung jawab, dan sejalan dengan kehendak Allah di tengah tantangan sosial dan budaya yang semakin berat di era kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Beal, J. P., Coriden, J. A., & Green, T. J. (2020). *New commentary on the Code of Canon Law*. Paulist Press.
- Brahmandika, L. (2022). Fenomena childfree di kalangan pernikahan masa kini (tinjauan hukum Gereja terhadap kelahiran dan kesejahteraan anak). *Aggiornamento*, 3(1), 104–118. <https://doi.org/10.69678/aggiornamento301104-118>
- Borowski, L., & Lipiec, D. (2025). The sacrament of marriage in the Catholic tradition and the culture of the temporary. *Religions*, 16(6), 704. <https://doi.org/10.3390/rel16060704>
- Ceha, M. N. (2023). Studi komparasi yuridis hukum sipil dan hukum Gereja Katolik tentang homoseksualitas. *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama*, 6(2), 147–156. <http://dx.doi.org/10.15575/hanifiya.v6i2.21398>
- De Agar, J. M. (2007). *A handbook on canon law*. Midwest Theological Forum.
- Francis, P. (2016). *Amoris laetitia*. Libreria Editrice Vaticana.
- Galed, D. O. (2020). Perkawinan in fieri dan perkawinan in facto esse dalam pemahaman yuridis Gereja Katolik. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 3(1), 57–68. <https://doi.org/10.30996/jhmo.v3i1.3011>
- Gobai, D. W., & Korain, Y. (2020). Hukum perkawinan Katolik dan sifatnya: Sebuah manifestasi relasi cinta Kristus kepada Gereja yang satu dan tak terpisahkan. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 3(1), 81–92. <https://doi.org/10.30996/jhmo.v3i1.3015>
- Hanigan, J. P. (2017). The centrality of marriage: Homosexuality and the Roman Catholic argument. In *Christianity* (pp. 305–314). Routledge.
- Kancak, M. K. L. (2014). Perkawinan yang tak terceraiakan menurut hukum Kanonik. *Lex et Societatis*, 2(3), 83–94. <https://doi.org/10.35796/les.v2i3.4660>
- Konsili Vatikan II. (1965). *Gaudium et spes*. Libreria Editrice Vaticana.
- Kristeno, M. R., & Meo, Y. W. B. L. (2025). Perkawinan Katolik sebagai sakramen: Kajian hukum Gereja dalam konteks pluralisme agama di Barito Timur. *Jurnal Pastoral Kateketik*, 2(2). <https://doi.org/10.70343/ntas4518>
- Lumbanraja, B. (2023). Analisis delik dispensasi pembatalan perkawinan Katolik dari sudut pandang hukum Gereja (Iuris Canonici). *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, 4(1), 13–29.
- Mayolla, I. G., & Rynanta, R. B. A. (2024). Memaknai dimensi sakramental perkawinan Katolik dalam Kanon 1055 §1-2 dari perspektif Teologi Tubuh Paus Yohanes

- Paulus II. *Media: Jurnal Filsafat dan Teologi*, 5(1), 113–132. <https://doi.org/10.53396/media.v5i1.218>
- Monteiro, Y. H., Suhardi, A., Kleden, F. B., Talo, P., Nara, F. N., Ngenta, A., & Langgu, C. Y. D. (2025). Implementasi sifat-sifat dasar perkawinan Katolik sebagai jalan menuju sukacita hidup berkeluarga. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 8(1), 1768–1775. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v8i1.39825>
- Nadeak, L., & Maduwu, B. C. G. (2022). “Perkawinan” pasangan homoseksual: Tidak sesuai dengan ajaran Gereja Katolik. *LOGOS*, 19(2), 119–129. <https://doi.org/10.54367/logos.v19i2.2017>
- Nadeak, L., Situmorang, S., & Bhia, M. (2023). Perkawinan tanpa anak yang disengaja: Tidak sesuai dengan kodrat perkawinan Katolik menurut seruan apostolik *Amoris Laetitia*. *LOGOS*, 20(2), 112–120. <https://doi.org/10.54367/logos.v20i2.2991>
- Nefrindo, O. (2025). Childfree dalam perspektif ajaran Gereja Katolik: Suatu systematic literature review. *RELIGIUM*, 1(2), 72–85.
- Nomo, T. J. (2014). Pelaksanaan perkawinan menurut hukum kanonik di Kevikepan Tonsea sebagai syarat sahnya perkawinan dalam perspektif UU No. 1 Tahun 1974 di Indonesia. *Lex et Societatis*, 2(4), 98–106. <https://doi.org/10.35796/les.v2i4.4675>
- Nopiandi, L., & Putra, G. B. (2021). LGBT & perkawinan sejenis (same-sex marriage) dalam pandangan teologi moral Gereja Katolik. *Aggiornamento*, 2(2), 36–38. <https://doi.org/10.69678/aggiornamento20236-38>
- Ouellet, M. C. (2015). *Mystery and sacrament of love: A theology of marriage and the family for the new evangelization (Humanum)*. Wm. B. Eerdmans Publishing Co.
- Ravizza, B. B. (2024). *The sacrament of same-sex marriage: An inclusive vision for the Catholic Church*. Bloomsbury Publishing PLC.
- Suma, I. M. M. (2023). Konsep yuridis tentang perkawinan yang sah dalam Gereja Katolik. *Euntes: Jurnal Ilmiah Pastoral, Kateketik, dan Pendidikan Agama Katolik*, 1(1), 11–25. <https://doi.org/10.58586/je.v1i1.10>
- Suwito, B. (2024). *Cura personalis: Sikap pastoral Gereja bagi pendampingan kaum LGBTQ Kristiani*. *Jurnal Pendidikan Agama Katolik (JPAK)*, 24(1), 118–133. <https://doi.org/10.34150/jpak.v22i1.713>
- Wea, D., & Homenara, F. (2018). *Simulatio Partialis Contra Bonum Coniugum* sebagai salah satu pokok sengketa pembatalan perkawinan. *Jurnal Masalah Pastoral*, 6(2), 1–26. <https://doi.org/10.60011/jumpa.v6i2.63>
- Yohanes Paulus II, Paus. (2016). *Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici)* (R. Rubiyatmiko, Ed.). Konferensi Waligereja Indonesia.